



PENETAPAN

Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Herman bin Bani, umur 51 tahun, lahir di Bogor, 20 Juli 1970, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cijulang, RT 002 RW 004, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I".

Heni binti Oyan, umur 39 tahun, lahir di Bogor, 10 Mei 1982, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cijulang, RT 002 RW 004, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 900/Pdt.P /2021/PA.Cbn. tanggal 13 September 2021 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Nama : Rena Erna Wati binti Herman,
Umur : 18 tahun,
Lahir : Bogor, 17 Juli 2003,
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat di : Kampung Cijulang, RT 002 RW 004, Desa
Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat;

dengan calon suaminya,

Nama : Faizal Bulkini bin Amir Ibrahim Basya,
Umur : 28 tahun
Lahir : Bogor, 16 Mei 1993,
Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Kampung Bok Dukuh, RT 003 RW 012, Desa
Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan
kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitan-
kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak
segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan
keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran
rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau pemimpin keluarga;

7. Bahwa, para Pemohon dengan calon besan para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan izin anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Rena Erna Wati binti Herman) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (Faizal Bulkini bin Amir Ibrahim Basya);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Oyan Royani bin Salman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakek Rena;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Rena Erna Wati;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Faizal Bulkini;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

2. H. Jamaludin bin H. Burhan, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Faizal ;
- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Rena Erna Wati;
- bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Faizal Bulkini;
- bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang semuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rena Erna wati yang masih berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Faizal Bulkini sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon *a quo*, telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Faizal Bulkini ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang telah memenuhi syarat untuk

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang isinya tentang hal ihwal yang berkenaan dengan diri para Pemohon dan anak para Pemohon, untuk itu bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya menerima alat bukti *a quo* sebagai pembeda dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon ke muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung terhadap permohonan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sesuai dengan yang dialami oleh kedua saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah saling bersesuaian dan saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Suhendra bin Muslim dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rena Erna Wati belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah akil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak larangan hukum atau halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Rena Erna wati masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, melangsungkan pernikahan harus terpenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan Faizal Bulkini tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama Paridah binti Au Pahru dengan Suhendra bin Muslim dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan Faizal Bulkini sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Para Pemohon dan Faizal Bulkini telah aqil baligh serta calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rena Erna Wati dengan calon suaminya bernama Faizal Bulkini;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 900/Pdt.P/2021/PA.Cbn



3.

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zikri Muliansyah, S.H.

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);